



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N

Nomor: 111-K/PMT- I/BDG/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARINO**
Pangkat/NRP : Sertu/3920269511070
Jabatan : Ba Sub Unit Nik
Kesatuan : Kodim 1207/BS
Tempat, tanggal lahir : Kebumen (Jateng), 9 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gg.Ringin Sari I RT/RW 005/010,
Kel.Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu
Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan Oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak melalui Putusan Nomor 37-K/PM.I-05/AD/VIII/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang pada amarnya memerintahkan Terdakwa ditahan.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/108/PMT I /AD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: TAP/118/PMT I/AD/XI/2019 tanggal 11 November 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas;

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/29/K/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Hotel Srikandi kamar 210 yang beralamat di Jl. A Yani II, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Secata B Dodiklat Singkawang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Sartaif Singkawang, setelah selesai tahun 1992 ditugaskan di Yonif 643/Wns, setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabaregsus Babinsa di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 3920269511070, selanjutnya ditugaskan di Koramil 08/Teluk Pakedai Kodim 1207/BS, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Sdri. Wahyuni dan Praka Budi Setiawan (Saksi-2) merupakan suami sah dari Sdri. EN (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 12 November 2011 di Anjungan Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/03/XI/2011 yang telah dikaruniai 2 orang anak dan hingga saat ini antara Saksi-1 dan Saksi-2 belum pernah terjadi perceraian
- c. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Wahyuni (istri Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani II Gg. Ringin Sari Rt 10/Rw 10 Arang Limbung Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dan atas perbuatan Saksi-2 tersebut pada tanggal 1 Oktober 2017 dilakukan pertemuan di Hotel Srikandi kamar 210, Jl. A Yani II, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar yang dihadiri oleh Terdakwa, Sdri. Wahyuni, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-2 dengan Sdri. Wahyuni dengan cara kekeluargaan.
- d. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui istrinya (Sdri. Wahyuni) berselingkuh dengan Saksi-2, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan ingin berhubungan badan dengan Saksi-1 di Hotel Srikandi, dan Saksi-2 menyanggupinya, kemudian sekira pukul 19.05 WIB Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 tiba di Hotel Srikandi kemudian Saksi-2 memesan kamar kepada Sdr. Musker (Saksi-3) selaku petugas hotel dan diberikan kamar nomor 210 yang berada di lantai 2, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang seorang diri, setelah bertemu di luar kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk turun ke lantai bawah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan mematikan lampu kamar, sehingga kondisi kamar remang-remang karena hanya ada penerangan di lampu kamar mandi, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Maksudnya ini apa om,

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa kamarnya dikunci dan lampunya dimatikan? ” Terdakwa menjawab “Sudah ibu diam saja”.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di samping Saksi-1 dan berkata " Bu, apa salah saya sama suami ibu sampai suami ibu tega melakukan hubungan badan dengan istri saya, sekarang rumah tangga saya sudah hancur gara-gara suami ibu", namun Saksi-1 pada saat itu hanya diam saja sambil menangis, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring di atas tempat tidur sambil mendorong bahu Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan, tapi Saksi-1 tidak mau dan tetap duduk di tepi tempat tidur, lalu Terdakwa pindah ke belakang Saksi-1 dan naik ke atas tempat tidur kemudian menarik baju Saksi-1 dari belakang lalu memeluk Saksi-1 dari belakang sambil memegang payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pindah ke samping kanan lalu mencium pipi sebelah kanan, membuat Saksi-1 ketakutan hingga menangis sambil berkata “Saya tidak mau om, saya lagi hamil 7 (tujuh) bulan...saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya”, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kalau ibu tidak mau, ibu mandi saja biar suami ibu tahu kalau kita sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ", dijawab Saksi-1 “Saya tidak mau pak, dingin”, karena Saksi-1 tidak mau disuruh mandi dan Terdakwa melihat Saksi-1 dalam keadaan hamil kemudian Terdakwa memegang perut Saksi-1 sambil berkata "Bu, saya minta maaf sama ibu, saya sudah berbuat kasar dengan ibu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan bayi ibu”.

f. Bahwa kemudian mengirim Terdakwa SMS kepada Saksi-2 agar datang ke kamar hotel, setelah Saksi-2 tiba lalu Terdakwa membuka pintu kamar hotel dan langsung pergi keluar kamar meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 masih berada di dalam kamar hotel karena Saksi-1 masih menangis, beberapa saat kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 juga pergi meninggalkan hotel Srikandi untuk pulang ke rumah.

g. Bahwa pada bulan Desember 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa, Saksi-2 dan Peltu Samsudin (Saksi-4) melakukan pertemuan di rumah Sdr. Budi Sutopo namun pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan dan justru terjadi perdebatan/pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa membuat surat pengaduan melaporkan perbuatan Saksi-2 kepada Danpomdam XII/Tpr sesuai surat pengaduan tanggal 26 Juli 2018 dan Laporan Polisi Nomor LP-22/A-19A/II/2018/Idik tanggal 26 Juli 2018 agar perkara Saksi-2 diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan setelah selesai berkas Saksi-2 selesai selanjutnya pada tanggal 9 November 2018 dikirim ke Otmil II-06 Potianak, kemudian pada tanggal 27 November 2018 Otmil II-06 Pontianak melimpahkan berkas perkara Saksi-2 ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2018 Pengadilan Militer I-05 Pontianak melakukan persidangan pertama perkara Saksi-2 tersebut.

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Susila terhadap Saksi-1 di Hotel Srikandi kamar 210, Jl. A Yani II, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar pada tanggal 30 Januari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2019/Idik tanggal 30 Januari 2019 agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah menjatuhkan putusan terhadap Saksi-2 dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana susila di tempat terbuka dengan Sdri. Wahyuni (istri Terdakwa) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor Put : 67-K/PM I-05/AD/XI/2018 tanggal 25 Februari 2019 dan atas putusan tersebut Saksi-2 melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- j. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berniat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar 210 Hotel Srikadi Jl. A Yani II, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan maksud untuk membalas dendam karena istrinya telah disetubuhi oleh Saksi-2, namun pada saat itu Saksi-1 tidak mau diajak bersetubuh dan menangis akhirnya hanya dapat memeluk, mencium pipi dan memegang payudara Saksi-1, merupakan tindak pidana asusila yang melanggar hukum dan norma kesusilaan di masyarakat serta tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, apalagi Saksi-1 merupakan anggota Persit/istri Saksi-2.
- k. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246-K/MIL/2012 yang menyebutkan "Kamar hotel bukanlah kamar yang bersifat privasi/pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut, dengan terkuncinya kamar hotel adalah biasa karena pada umumnya kamar hotel akan terkunci kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum". Demikian juga Terdakwa pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 sudah barang tentu akan mengunci kamar tersebut sehingga tidak dapat dilihat orang lain dan tentunya perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang bukan istrinya didalam kamar hotel tersebut telah melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan ditempat terbuka.
- l. Bahwa pada saat Terdakwa memeluk, mencium pipi dan memegang payudara Saksi-1 di kamar 210 Hotel Srikadi keadaan tertutup kondisi keadaan kamar tertutup penerangan kamar remang-remang karena ada cahaya lampu dari kamar mandi, dan apabila ada yang membuka kamar hotel tersebut lalu melihat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun timbul birahinya sehingga terganggu rasa kesusilaannya.

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Senin tanggal 9 September 2019, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Susila di tempat terbuka" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 281 ke-1 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Mohon menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Praka Budi Setiawan dengan Sdr. EN.
 - b) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Istri (KPI) a.n. Sdri. EN.
 - c) 1 (satu) lembar baju warna kuning bermotif batik milik Sdri. EN.
 - d) 3 (tiga) lembar foto Hotel Srikandi dan kamar hotel Srikandi nomor 210 tempat Sertu Sarino melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. EN;
Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa Barang :
 - a) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri a.n. EN,
 - b) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri a.n. EN,
 - c) 1 (satu) buah baju warna kuning bermotif batik;
Agar dikembalikan kepada yang berhak.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas;

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 31-K/PM.I-05/AD/VII/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sarino Sertu NRP 3920269511070, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Buku Nikah Istri a.n. EN.
- 2) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri a.n. EN.
- 3) 1 (satu) buah baju warna kuning bermotif batik.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. EN.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Praka Budi Setiawan dengan Sdr. EN.
 - 2) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjuk Istri (KPI) a.n. Sdri. EN.
 - 3) 1 (satu) lembar baju warna kuning bermotif batik milik Sdri. EN.
 - 4) 3 (tiga) lembar foto Hotel Srikandi dan kamar hotel Srikandi nomor 210 tempat Sertu Sarino melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. EN.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/31-K/PM I-05/AD/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 31 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 31-K/PM I-05/AD/VII/2019 tanggal 9 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa keberatan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah akibat perbuatan Saksi-2 yang melakukan perzinahan dengan isteri Terdakwa sehingga rumah tangga Terdakwa menjadi hancur dan berantakan.
2. Terdakwa keberatan dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap seluruh keterangan Saksi-1 EN tidak berdasar dan harus dikesampingkan.
3. Terdakwa keberatan dengan uraian fakta hukum majelis hakim tingkat pertama yang sama persis dengan tuntutan Oditur Militer sehingga merugikan kepentingan Terdakwa dalam mencari keadilan bagi dirinya sendiri.

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa keberatan dengan pertimbangan uraian unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" karena tidak bersesuaian dengan fakta hukum dalam persidangan.
5. Terdakwa keberatan dengan pertimbangan mengenai menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.
6. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 31-K/PM.I 05/ADA/II/2019 tanggal 9 Oktober 2019 mengenai pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak mengenai keterbuktian unsur kedua dari Pasal 281 ke-1 KUHP sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP dan tidak sependapat dengan Terdakwa dalam memori Bandingnya yang memohon agar Pengadilan Militer Tinggi I membatalkan putusan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maupun terhadap pidana pokok yang terlalu berat, demikian juga dengan keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan mengenai menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya; Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan yaitu setelah menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap pемidanaannya juga akan mengikuti sebagaimana akan diuraikan pada pertimbangan berikut ini.
2. Mengenai keberatan terhadap pertimbangan pengadilan tingkat pertama mengenai sangkalan Terdakwa terhadap seluruh keterangan Saksi-2, keberatan terhadap uraian fakta hukum majelis hakim tingkat pertama sama persis dengan tuntutan Oditur Militer, maupun keberatan terhadap pertimbangan uraian unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"; seluruhnya juga akan dipertimbangkan setelah majelis hakim tinggi mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur dakwaan sebagaimana akan diuraikan setelah Majelis Tingkat Banding

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruhnya putusan Majelis Tingkat Pertama pada uraian berikut ini.

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka sebagaimana pendapat majelis terhadap memori banding Terdakwa, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan setelah mengemukakan pendapat mengenai terbukti tidaknya unsur-unsur dakwaan dengan mempertimbangkan seluruhnya putusan majelis tingkat pertama yang akan dipertimbangkan pada uraian berikut ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 31-K/PM I-05/AD/VII/2019 tanggal 9 Oktober 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan suami sah dari Sdri. Wahyuni, sedangkan Saksi-2 Praka Budi Setiawan merupakan suami sah dari Saksi-1 EN dan antara Saksi-1 dan Saksi-2 belum pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan isteri Terdakwa Sdri. Wahyuni sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. A. Yani II Gg. Ringin Sari Rt 10/Rw 10 Arang Limbung Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi-2 terhadap Istri Terdakwa, pada tanggal 1 Oktober 2017 dilakukan pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-2 di Hotel Srikandi kamar 210, Jl. A Yani II, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar yang dihadiri oleh Terdakwa, Sdri. Wahyuni, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-2 dengan Sdri. Wahyuni dengan cara kekeluargaan.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan ingin berhubungan badan dengan Saksi-1 di Hotel Srikandi dan Saksi-2 menyanggupinya, kemudian sekira pukul 19.05 Wib Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 tiba di Hotel Srikandi.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memesan kamar kepada Saksi-3 Musker selaku petugas hotel dan diberikan kamar nomor 210 yang berada di lantai 2, selanjutnya pada sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang seorang diri dan

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk turun ke lantai bawah sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan mematikan lampu kamar, sehingga kondisi kamar remang-remang karena hanya ada penerangan dari lampu kamar mandi.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di samping Saksi-1 dan berkata : " Bu, apa salah saya sama suami ibu sampai suami ibu tega melakukan hubungan badan dengan istri saya, sekarang rumah tangga saya sudah hancur gara-gara suami ibu", namun Saksi-1 hanya diam saja sambil menangis, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 berbaring di atas tempat tidur sambil mendorong bahu Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan, tapi Saksi-1 tidak mau dan tetap duduk di tepi tempat tidur, lalu Terdakwa pindah ke belakang Saksi-1 dan naik ke atas tempat tidur kemudian menarik baju Saksi-1 dari belakang lalu memeluk Saksi-1 dari belakang sambil memegang payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pindah ke samping kanan lalu mencium pipi sebelah kanan yang membuat Saksi-1 ketakutan hingga menangis sambil berkata : " Saya tidak mau om, saya lagi hamil 7 (tujuh) bulan...saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anak saya ", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 : " Kalau ibu tidak mau, ibu mandi saja biar suami ibu tahu kalau kita sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ", dijawab Saksi-1 : " Saya tidak mau pak, dingin ", karena Saksi-1 tidak mau disuruh mandi dan Terdakwa melihat Saksi-1 dalam keadaan hamil kemudian Terdakwa memegang perut Saksi-1 sambil berkata : " Bu, saya minta maaf sama ibu, saya sudah berbuat kasar dengan ibu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan bayi ibu".

7. Bahwa benar kemudian mengirim Terdakwa SMS kepada Saksi-2 agar datang ke kamar hotel, setelah Saksi-2 tiba lalu Terdakwa membuka pintu kamar hotel dan langsung pergi keluar kamar meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 masih berada di dalam kamar hotel karena Saksi-1 masih menangis, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan hotel Srikandi untuk pulang ke rumah.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa, Saksi-2 dan Peltu Samsudin (Saksi-4) melakukan pertemuan di rumah Sdr. Budi Sutopo namun pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan dan justru terjadi perdebatan/pertengkaran, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa membuat surat pengaduan melaporkan perbuatan Saksi-2 kepada Danpomdam XII/Tpr sesuai surat pengaduan tanggal 26 Juli 2018 dan Laporan Polisi Nomor LP-22/A-19A/II/2018/Idik tanggal 26 Juli 2018 agar perkara Saksi- 2 diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan setelah selesai berkas Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 9 November 2018 dikirim ke Otmil II-06 Potianak, kemudian pada tanggal 27 November 2018 Otmil II-06 Pontianak melimpahkan berkas perkara Saksi-2 ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak, selanjutnya pada

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2018 Pengadilan Militer I-05 Pontianak melakukan persidangan pertama perkara Saksi-2 tersebut dan saat ini sudah diputus di Pengadilan Militer I-05 Pontianak .

9. Bahwa benar setelah perkara Saksi 2 disidangkan kemudian Saksi-1 juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2019/Idik tanggal 30 Januari 2019 atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Susila terhadap Saksi-1 di Hotel Srikandi kamar 210, Jl. A Yani II, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar pada tanggal 30 Januari 2019, agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2019 Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah menjatuhkan putusan terhadap Saksi-2 dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana susila di tempat terbuka dengan Sdri. Wahyuni (istri Terdakwa) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sesuai Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor Put: 67-K/PM I-05/AD/XI/2018 tanggal 25 Februari 2019 dan atas putusan tersebut Saksi-2 melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

11. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Put: 67-K/PM I-05/AD/XI/2018 tanggal 25 Februari 2019 untuk seluruhnya.

12. Bahwa benar berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 171 K/Mil/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas permohonan Kasasi oleh Terdakwa Putusan Banding Nomor 41-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2019 tanggal 24 April 2019 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut di atas.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang berniat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar 210 Hotel Srikadi Jl. A Yani II, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan maksud untuk membalas dendam karena istrinya telah disetubuhi oleh Saksi- 2, namun pada saat itu Saksi-1 tidak mau diajak bersetubuh dan menangis akhirnya hanya dapat memeluk, mencium pipi dan memegang payudara Saksi-1, merupakan tindak pidana asusila yang melanggar hukum dan norma kesusilaan di masyarakat serta tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, apalagi Saksi-1 merupakan anggota Persit/istri Saksi-2.

14. Bahwa benar mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246- K/MIL/2012 yang menyebutkan "Kamar hotel bukanlah kamar yang bersifat privasi/pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut, dengan terkuncinya kamar hotel adalah biasa karena pada umumnya kamar hotel akan terkunci kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum", menurut majelis hakim tinggi, terhadap

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut masih terjadi kontroversi di antara hakim militer sehingga tidak diikuti oleh seluruh pengadilan militer/pengadilan militer tinggi.

15. Bahwa benar terlepas dari diikuti tidaknya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, majelis tingkat banding dalam perkara *a quo* sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama mengenai sifat terbukanya kamar hotel tersebut tetapi dengan alasan dan fakta hukum antara lain :

a. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib masuk ke kamar di Hotel Srikandi Kamar 210 bersama Saksi-1 Emi Nuraeni adalah atas persetujuan Saksi-2 selaku suami Saksi-1, bahkan kamar hotel tersebut adalah hasil pesanan dari Saksi-2, sedangkan tujuan Terdakwa untuk mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke hotel tersebut adalah untuk membalas dendam atas perbuatan Saksi-2 yang telah berzinah dengan isteri Terdakwa Sdri.Wahyuni dan melakukan persetubuhan di kamar hotel yang sama.

b. Bahwa benar awalnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama-sama berada di kamar hotel tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-1 berada dalam kamar tersebut atas persetujuan Saksi-1 dengan pesan agar terhadap isteri Saksi-2 jangan terjadi apa-apa karena sedang hamil 7 bulan.

c. Bahwa benar setelah Saksi-2 meninggalkan kamar hotel menuju lobby hotel lalu Terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Bu, apa salah saya sama suami Ibu sehingga tega melakukan hubungan badan dengan isteri saya, sekarang rumah tangga saya hancur gara-gara suami Ibu", lalu Saksi-1 hanya menangis, lalu menyuruh Saksi-2 berbaring di tempat tidur lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang sambil memegang payudara Saksi-1 dan mencium pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menangis ketakutan sambil menangis berkata, " Saya tidak mau Om, saya lagi hamil 7 bulan", lalu Terdakwa mengatakan, "Kalau Ibu tidak mau, Ibu mandi saja biar suami Ibu tahu kalau kita sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri", lalu Terdakwa minta maaf kepada Saksi-1 karena sudah berbuat kasar.

d. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirim sms kepada Saksi-2 agar kembali ke kamar hotel di mana Terdakwa bersama-sama Saksi-1.

16. Bahwa benar dari keadaan-keadaan tersebut sifat kamar hotel tersebut walaupun dalam keadaan tertutup/terkunci namun karena ada orang lain yang mengetahui keberadaan Terdakwa bersama-sama isteri Saksi-2 yaitu Saksi-2 sendiri maka sifat tertutupan kamar hotel menjadi terbuka.

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi-2 dapat mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap isterinya Saksi-1 yang sedang berdua dan bahkan minta ijin kepada Saksi-2 akan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri seperti halnya perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan isteri Terdakwa, dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun timbul birahinya dan Saksi-2 akan terganggu rasa kesusilaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa mengenai pertimbangan pengadilan tingkat pertama mengenai sangkalan Terdakwa terhadap seluruh keterangan Saksi-2, keberatan terhadap uraian fakta hukum majelis hakim tingkat pertama sama persis dengan tuntutan Oditur Militer, maupun keberatan terhadap pertimbangan uraian unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"; karena seluruhnya merupakan keberatan yang terkait dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dan kesimpulan majelis hakim tingkat banding yang menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar; maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan oleh sebab itu haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penjatuhan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan yang memberatkan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding menyatakan putusan majelis tingkat pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka terhadap penjatuhan pidananya majelis hakim tingkat banding mengemukakan pendapat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa niat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk membalaskan sakit hatinya atas perbuatan Saksi-2 yang berselingkuh dengan isteri Terdakwa, namun Terdakwa tidak sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 walaupun terbuka kesempatan untuk melakukannya bahkan atas persetujuan Saksi-2.
2. Bahwa Terdakwa benar melakukan perbuatan asusila berupa memeluk, mencium pipi dan memegang payudara Saksi-1 tetapi bukan atas dasar nafsu

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

birahi karena kondisi kejiwaan Terdakwa sedang marah kepada Saksi-2 yang telah berzinah dengan isteri Terdakwa bahkan Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar mandi untuk menunjukkan seolah-olah Terdakwa baru saja melakuka hubungan suami isteri dengan Saksi-1, padahal hubungan layaknya suami isteri tersebut tidak pernah dilakukan melainkan Terdakwa hanya ingin menunjukkan betapa sakit hatinya seorang suami apabila isterinya dizinahi oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat belum terdapat hal-hal yang memberatkan Terdakwa yang berpengaruh terhadap kepentingan militer maupun disiplin satuan, maupun hal-hal lain yang membuat Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit militer dan selain itu dalam perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang semata-mata untuk melampiaskan nafsu birahinya karena Saksi-1 tidak sampai disetubuhi oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama; demikian pula masih terdapat hal-hal lain yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana badan berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan, majelis hakim menilainya sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga majelis hakim tingkat banding sependapat dengan penjatuhan pidana badan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, majelis hakim tingkat banding menolak sebagian keberatan Terdakwa dalam memori banding tetapi menerima sebagian khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahannya.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer yang sependapat dengan putusan tingkat pertama baik terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidananya maupun terhadap penjatuhan pidana pokok dan penjatuhan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, majelis hakim tingkat banding sesuai dengan penilaian keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, namun majelis hakim tingkat banding berpendapat lain mengenai penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis hakim tingkat banding tidak dapat menerima seluruhnya kontra memori banding Oditur Militer kecuali mengenai penjatuhan pidana badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih cukup layak untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, sedangkan mengenai pidana penjaranya perlu tetap dikuatkan agar Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya dengan harapan tidak akan diulangi lagi dan tidak melakukan tindak pidana lain di kemudian hari.

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 31-K/PM.1-05/AD/VII/2019 tanggal 9 Oktober 2019, sekedar meniadakan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 31-K/PM.1-05/AD/VII/2019 tanggal 9 Oktober 2019 sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipecat dan tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka perlu Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Sarino Sertu NRP 3920269511070.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 31-K/PM.1-05/AD/VII/2019 tanggal 9 Oktober 2019, sekedar meniadakan pidana tambahannya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 31-K/PM.1-05/AD/VII/2019 tanggal 9 Oktober 2019 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA Br. TARIGAN, S. H., M.Kn, BRIGADIR JENDERAL TNI sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P. LUMBAN RADJA, S.H., LETNAN KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn.
BRIGADIR JENDERAL TNI

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H
KOLONEL SUS NRP 520881

M.P. LUMBAN RADJA, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 111- K/PMT I/BDG/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)